



P U T U S A N

Nomor 2125 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SEKAWAN MAKMUR BERSAMA, berkedudukan di Galeri Niaga Mediterania II Blok N Nomor 8 Q-R Jalan Pantai Indah Utara 2, Pantai Indah Kapuk, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh DUDY HARIADY, yang bertindak dalam jabatannya selaku Presiden Direktur dari PT. Sekawan Makmur Bersama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tantawi J. Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menteng Square Blok AR-18, Jalan Matraman Raya Nomor 30 E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

QUADRA COMMODITIES, SA, berkedudukan di Chemin de la Marbrerie 3 1227 Geneva, Switzerland, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imran Nating, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Multika Building lantai 4 Suite 415, Jalan Mampang Prapatan Raya, Kav. 71-73 Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2014 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

d a n :

PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk, berkedudukan di Jalan. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38. Jakarta 12190 Indonesia, diwakili oleh M. Arifin Firdaus, selaku Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Teguh Krisnawan, S.H., dan kawan-kawan, Departement Head pada Departemen Litigasi I Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat/Terbanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Penggugat adalah distributor kacang kedelai di Indonesia, berbentuk badan hukum Indonesia yang seluruh Anggaran Dasarnya berikut perubahannya telah diumumkan/dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24 November 1995 Nomor 94, Tambahan Nomor 9691/1995, yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Nomor 74 tertanggal 27 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M.;
2. Sebagai distributor kacang kedelai di Indonesia, Penggugat dengan PT. Alam Agri Adiperkasa selaku Pengimpor kacang kedelai telah melakukan kontrak jual beli barang berupa kacang kedelai. Jual beli tersebut dituangkan dalam kontrak-kontrak jual beli sebagai berikut:
 - Kontrak Nomor 05/05/3A-SMB/2010 tertanggal 3 Mei 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 39,500 Metrik Ton dengan harga Rp4.500,- per Kg;
 - Kontrak Nomor 06/06/3A-SMB/2010 tertanggal 2 Juni 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 21,200 Metrik Ton dengan harga Rp4.500,- per Kg;
 - Kontrak Nomor 07/07/3A-SMB/2010 tertanggal 1 Juli 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 31,500 Metrik Ton dengan harga Rp4.500,- per Kg;
 - Kontrak Nomor 08/07/3A-SMB/2010 tertanggal 29 Juli 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 40,000 Metrik Ton dengan harga Rp4.500,- per Kg;
 - Kontrak Nomor 09/09/3A-SMB/2010 tertanggal 2 September 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 28,500 Metrik Ton dengan harga Rp4.600,- per Kg;
 - Kontrak Nomor 10/10/3A-SMB/2010 tertanggal 12 Oktober 2010 untuk juga beli kedelai sebanyak 32,000 Metrik Ton dengan harga Rp4.800,- per Kg;
 - Kontrak Nomor 11/11/3A-SMB/2010 tertanggal 8 November 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 36,300 Metrik Ton dengan harga Rp4.900,- per Kg;
 - Kontrak Nomor 12/12/3A-SMB/2010 tertanggal 10 Desember 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 9,300 Metrik Ton dengan harga Rp4.950,- per Kg, belum dideliver oleh PT. Alam Agri Adiperkasa;

Hal. 2 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Nomor 01/01/3A-SMB/2011 tertanggal 5 Januari 2011 untuk jual beli kedelai sebanyak 28,000 Metrik Ton dengan harga Rp5.050,- per Kg belum dideliver PT. Alam Agri Adiperkasa;

Sehingga total barang berupa kedelai yang telah dibeli oleh Penggugat dari PT. Alam Agri Adiperkasa adalah sebanyak 276.300 Metrik Ton.

3. Di dalam kontrak-kontrak jual beli tersebut di atas, selain dijelaskan/disebutkan bahwa Penggugat selaku pembeli dan PT. Alam Agri Adiperkasa selaku penjual, diatur pula cara-cara pembayaran atas jual beli barang, yaitu Pembeli membayar kepada Penjual dengan menggunakan L/C (Letter of Credit) jenis UPAS (Usance Payable at Sight)-SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), dengan Advising Bank: Bank Central Asia, atas nama PT. Alam Agri Adiperkasa;
4. Disepakati pula oleh Penggugat dengan PT. Alam Agri Adiperkasa dalam tiap-tiap kontrak jual beli tersebut di atas bahwa barang berupa kedelai akan diserahkan kepada Penggugat setelah diterimanya pembayaran dari Penggugat selaku pembeli kepada PT. Alam Agri Adiperkasa selaku penjual. Di samping itu, dalam tiap-tiap kontrak jual-beli antara Penggugat dengan PT. Alam Agri Adiperkasa juga mengatur tentang penyerahan barang dari Penjual kepada Pembeli sampai dengan barang disimpan pada gudang-gudang Penggugat yang terletak di Cikupa, Cigading/Cilegon, Serang/Balaraja dan Surabaya;
5. Dalam rangka memenuhi pembayaran atas kedelai yang dibeli oleh Penggugat dari PT. Alam Agri Adiperkasa, maka Penggugat mengadakan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit dengan Turut Tergugat, yaitu berdasarkan:
 - Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (NCL), Nomor KP.COD/007/PK.LC/2002 tertanggal 18 Juni 2002 Nomor 26 yang dibuat di hadapan Notaris Abu Jusuf ,SH., beserta perubahannya, terakhir diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (NCL) Nomor KP.COD/018/PNCL/2006 tertanggal 27 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H.;
 - Akta Perjanjian Jasa Pelayanan Transaksi Forward Beli Nomor KP.COD/03/PFL/2002 tertanggal 18 Juni 2002 Nomor 26 beserta perubahannya, terakhir diubah dengan Addendum VI (keenam) atas Perjanjian Jasa Pelayanan Transaksi Forward Beli Nomor KP.COD/03/PFL/2002 tertanggal 18 Juni 2002, Nomor Nomor 26 yang dibuat di hadapan Notaris Abu Jusuf, S.H.;

Hal. 3 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kemudian berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut di atas, Penggugat memberikan barang jaminan stock persediaan kepada Turut Tergugat berupa kedelai sebagaimana Akta-akta Jaminan Fidusia berikut ini:

- a) Akta Jaminan Fidusia Nomor 12 tertanggal 23 Desember 2002 yang dibuat di hadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H.;
 - b) Akta Jaminan Fidusia Nomor 20 tertanggal 9 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H.;
 - c) Akta Perubahan I Jaminan Fidusia Nomor 96 tertanggal 27 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H.;
 - d) Akta Perubahan II Jaminan Fidusia Nomor 90 tertanggal 27 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H.;
6. Permasalahan kemudian muncul oleh karena ada tindakan/perbuatan dari Tergugat tanpa suatu alas hak dan alasan hukum yang jelas telah mengambil alih secara paksa barang berupa kacang kedelai milik Penggugat dari gudang-gudang Penggugat yang mana barang berupa kacang kedelai milik Penggugat tersebut juga merupakan objek jaminan yang telah dijamin kepada Turut Tergugat;
7. Adapun pengambilan secara paksa atas barang berupa kedelai milik Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat di tiap-tiap gudang Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:

Gudang Cikupa

- Barang berupa kedelai milik Penggugat sejumlah 6,121.170 Metric Ton yang disimpan di Gudang yang berlokasi di Cikupa, Tangerang-Banten telah diambil seluruhnya secara paksa oleh Penggugat pada tanggal 1 April 2011;

Gudang Cigading/Cilegon

- Barang berupa kedelai milik Penggugat sejumlah 20.893.250 Metric Ton yang disimpan di Gudang yang berlokasi di Cigading-Cilegon-Banten telah diambil seluruhnya secara paksa oleh Tergugat pada tanggal 24 Maret 2011;

Gudang Serang/Balaraja

- Barang berupa kedelai milik Penggugat sejumlah 3.127.250 Metric Ton yang disimpan di Gudang yang berlokasi di Surabaya telah diambil oleh Tergugat seluruhnya secara paksa pada tanggal 8 April 2011;

Gudang Surabaya

- Barang berupa kedelai milik Penggugat sejumlah 28,205.330 Metric Ton yang disimpan di Gudang yang berlokasi di Surabaya telah diambil oleh

Hal. 4 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seluruhnya secara paksa pada tanggal 28 Maret 2011 dan 29 Maret 2011;

Sehingga total barang berupa kedelai yang diambil secara paksa oleh Tergugat dari gudang-gudang Penggugat adalah sebanyak 58,347.000 Metric Ton dari 276.300 Metric Ton;

8. Akibat dari tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian yaitu hilangnya barang milik Penggugat, hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh dari bidang usaha Penggugat, serta hilangnya objek jaminan berupa kacang kedelai yang dijamin pada Turut Tergugat; Penggugat adalah pemilik sah kacang kedelai karena penggugat telah membeli kacang kedelai berdasarkan itikad baik serta telah membayar lunas seluruh pembelian atas kacang dari PT. Alam Agri Adiperkasa selaku penjual dari pemegang bill of Loading;
9. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Buku II Bab V.A. tentang pengangkutan barang di dalam ketentuan Pasal 506 memberikan pengertian tentang Bill of Loading/Konosemen/Surat Muatan sebagai berikut:
"Konosemen adalah suatu surat yang bertanggal di dalam mana si pengangkut menerangkan, bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkannya kepada seseorang tertentu yang ditunjuk beserta dengan klausula-klausula apa penyerahan akan terjadi";
Kemudian di dalam ketentuan Pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyebutkan sebagai berikut:
"Pemegang (konosemen) yang sah berhak menuntut penyerahan barang ditempat tujuan sesuai dengan isi konosemennya, kecuali ia menjadi pemegang tidak sah menurut hukum";
maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, *Bill of Loading* berfungsi sebagai tanda bukti atas barang. Dengan memiliki *Bill of Loading*, berarti pemegang *Bill of Loading* memiliki barang yang ada didalamnya, dan setiap pemegang *Bill of Loading* berhak menuntut penyerahan barang yang ada didalamnya. Penyerahan Bill of Loading sebelum barang diserahkan oleh pengangkut dianggap sebagai penyerahan barang tersebut (ketentuan Pasal 517 a KUHD);
10. Berdasarkan Bill of Loading sebagai berikut:
 - a. *Berth Term Grain Bill of Loading* (Baltimore Form C) Set Nomor 1 tanggal 27 Nopember 2010, *notify party* PT. Alam Agri Adiperkasa dengan jumlah kacang kedelai yang dikirimkan sebesar 10.000 Metric Tons;

Hal. 5 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Berth Term Grain Bill of Loading* (Baltimore Form C) Set Nomor 2 tanggal 27 Nopember 2010, *notify party* PT. Alam Agri Adiperkasa dengan jumlah kacang kedelai yang dikirimkan sebesar 10.000 Metric Tons;
 - c. *Berth Term Grain Bill of Loading* (Baltimore Form C) Set Nomor 3 tanggal 27 Nopember 2010, *notify party* PT. Alam Agri Adiperkasa dengan jumlah kacang kedelai yang dikirimkan sebesar 10.000 Metric Tons;
 - d. *Berth Term Grain Bill of Loading* (Baltimore Form C) Set Nomor 4 tanggal 27 Nopember 2010, *Notify party* PT. Alam Agri Adiperkasa dengan jumlah kacang kedelai yang dikirimkan sebesar 6.497.923 Metric Tons;
 - e. *Berth Term Grain Bill of Loading* (Baltimore Form C) Set Nomor 5 tanggal 27 Nopember 2010, *Notify party* PT. Alam Agri Adiperkasa dengan jumlah kacang kedelai yang dikirimkan sebesar 10.000 Metric Tons
 - f. *Berth Term Grain Bill of Loading* (Baltimore Form C) Set Nomor 6 tanggal 27 Nopember 2010, *notify party* PT. Alam Agri Adiperkasa dengan jumlah kacang kedelai yang dikirimkan sebesar 10.000 Metric Tons;
 - g. *Berth Term Grain Bill of Loading* (Baltimore Form C) Set Nomor 7 tanggal 27 Nopember 2010; *notify party* PT. Alam Agri Adiperkasa dengan jumlah kacang kedelai yang dikirimkan sebesar 10.000 Metric Tons;
 - h. *Berth Term Grain Bill of Loading* (Baltimore Form C) Set Nomor 8 tanggal 27 Nopember 2010; *notify party* PT. Alam Agri Adiperkasa dengan jumlah kacang kedelai yang dikirimkan sebesar 11.023.000 Metric Tons; maka PT. Alam Agri Adiperkasa selaku pemegang *Bill of Loading* adalah pemilik sah dari barang berupa kacang kedelai yang dijualnya kepada Penggugat. Dengan demikian, menjadi cukup beralasan hukum jika kemudian Penggugat selaku pembeli melakukan pembelian kacang kedelai dari pemiliknya yang sah, yaitu PT. Alam Agri Adiperkasa selaku pemegang *Bill of Loading*;
11. Atas pembelian sejumlah barang berupa kacang kedelai oleh Penggugat dari PT. Alam Agri Adiperkasa, kesemuanya telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada PT. Alam Agri Adiperkasa yang dibuktikan dengan adanya bukti-bukti pembayaran sebagai berikut:
- *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM7710626142757/SK tertanggal 2 Juni 2010, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106019990, dengan jumlah Rp177.750.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
 - *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM7710617144946/SK tertanggal 1 Juli 2010, Perihal Pembukaan

Hal. 6 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKBDN Nomor MS77106020477 dengan jumlah: Rp95.400.000.000,- (sembilan puluh lima milyar empat ratus juta Rupiah);

- *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM77106307141208/SK tertanggal 30 Juli 2010, Perihal Pembukaan SKBDN, Nomor MS7710602900 dengan jumlah Rp141.750.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
- *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM7710639120732/SK tertanggal 3 September 2010, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS 77106021655, dengan jumlah sebesar Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh milyar Rupiah);
- *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM771061210111322/SK tertanggal 12 Oktober 2010, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106022084, dengan jumlah sebesar Rp131.000.000.000,- (Seratus tiga puluh satu milyar Rupiah);
- *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM771061111115205/SK tertanggal 11 November 2010, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS 77106022727, dengan jumlah sebesar Rp153.600.000.000,- (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus juta Rupiah);
- *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM77106312141431/SK tertanggal 3 Desember 2010, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106023200, dengan jumlah sebesar: Rp177.870.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah);
- *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM77106111131834/SK tertanggal 11 Januari 2011, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor 77ip6023990, dengan jumlah sebesar Rp95.535.000.000,- (sembilan puluh lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah);
- *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM7710622111902/SK tertanggal 31 Januari 2011, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106024524, dengan jumlah sebesar Rp141.400.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar empat ratus juta Rupiah),

maka secara hukum, pembelian barang berupa kacang kedelai sebagaimana dalam kontrak jual beli tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan hukum, sekaligus menempatkan Penggugat sebagai pembeli yang

Hal. 7 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beritikad baik karena telah membeli barang berupa kacang kedelai dari pemilik barang yang sah serta telah membayar lunas atas seluruh barang yang telah dibelinya. Dengan demikian, Penggugat pada dasarnya adalah pemilik yang sah atas barang berupa kacang kedelai sebanyak 276.300 Metric Ton;

Penggugat sebagai pemilik sah atas barang berupa kacang kedelai telah menjaminkan barang miliknya kepada Turut Tergugat;

12. Penggugat, sebagai pemilik yang sah atas barang berupa kacang kedelai tipe US Nomor 2 *or Better Yellow Soybeans* sejumlah 276.300 Metric Ton telah menjaminkan barang miliknya tersebut kepada Turut Tergugat, sebagaimana Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit berikut:

- Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* (NCL), Nomor KP.COD/007/PK.LC/2002 tertanggal 18 Juni 2002 Nomor 26 yang dibuat di hadapan Notaris Abu Jusuf, S.H., beserta perubahannya, terakhir diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* (NCL) Nomor KP.COD/018/PNCL/2006 tertanggal 27 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H.;
- Akta Perjanjian jasa Pelayanan Transaksi Forward Beli Nomor KP.COD/03/PFL/2002 tertanggal 18 Juni 2002 Nomor 26 beserta perubahannya, terakhir diubah dengan Addendum VI (keenam) atas Perjanjian jasa Pelayanan Transaksi Forward Beli Nomor KP.COD/03/PFL/2002 tertanggal 18 Juni 2002, Nomor 26 yang dibuat di hadapan Notaris Abu Jusuf, S.H.

yang mana kemudian berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit tersebut di atas, Penggugat memberikan barang jaminan stock persediaan kepada Turut Tergugat berupa kacang kedelai sebagaimana Akta-akta jaminan Fidusia berikut ini:

- Akta Jaminan Fidusia Nomor 12 tertanggal 23 Desember 2002 yang dibuat di hadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H.;
- Akta jaminan Fidusia Nomor 20 tertanggal 9 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H.;
- Akta Perubahan I jaminan Fidusia Nomor 96 tertanggal 27 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H.;
- Akta Perubahan II jaminan Fidusia Nomor 90 tertanggal 27 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H. Mengingat bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas barang berupa kacang kedelai tipe US Nomor 2 *or Better Yellow Soybeans* sejumlah 276.300 Metric

Hal. 8 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ton, maka secara hukum, penjaminan barang milik Penggugat kepada Turut Tergugat sudah benar dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, kacang kedelai yang diambil alih secara paksa oleh Tergugat dari gudang-gudang Penggugat, pada dasarnya adalah barang jaminan Penggugat kepada Turut Tergugat;

Tergugat telah melakukan pengambilalihan barang berupa kacang kedelai milik Penggugat secara paksa tanpa alas hak dan alasan hukum yang sah.

13. Pada sekitar akhir bulan Februari 2011 telah terjadi pengambil-alihan secara paksa barang berupa kacang kedelai milik Penggugat dari seluruh gudang-gudang Penggugat yang berada di Cikupa, Cigading/Cilegon, Serang/Balaraja dan Surabaya, oleh Pihak yang tidak dikenal;

14. Penggugat kemudian mengetahui bahwa pihak yang tidak dikenal tersebut ternyata diberi kuasa oleh Tergugat untuk melakukan pengambilalihan secara paksa barang berupa kacang kedelai milik Penggugat. Tergugat juga kemudian melakukan klarifikasi sebagaimana tercantum dalam pemberitaan di situs berita Detik.com tertanggal 29 Maret 2011, yang menyatakan secara tegas bahwa benar pihaknyalah yang melakukan pengambil-alihan kacang kedelai tersebut dari gudang milik Penggugat;

15. Adapun bukti-bukti lain bahwa Tergugatlah melakukan pengambilan barang berupa kacang kedelai milik Penggugat adalah sebagaimana Surat Kuasa Khusus dari Tergugat kepada Kuasa Hukumnya dan/atau kepada pihak-pihak lain tertanggal 8 Maret 2011, yang isinya antara lain:

pada butir 2.1 menyebutkan,

"Melakukan Penagihan atas pembayaran yang belum dilakukan oleh PT. Alam Agri Adiperkasa";

kemudian pada butir 2.2. menyebutkan,

"Mengambil dan/atau memindahkan kedelai tersebut dari gudang PT. Alam Agri Adiperkasa serta gudang-gudang lain di mana kedelai kuning (Tipe US Nomor 2 or Better Yellow Soybeans) milik pemberi kuasa ditempatkan, diantaranya di PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) berlokasi di Jalan Mayjen S. Parman KM. 13, Cigading, Indonesia, seberat 3,243,590 MT, PT. Mahesa Anugerah Jaya (MAJ) berlokasi di Jalan Raya Serang KM. 12, Desa Bunder, Cikupa, Indonesia, seberat 7,630.840 MT dan PT. Kado Globalindo Makmur (KGM) berlokasi di Jalan Raya Serang KM.28, Balaraja, Tangerang seberat 2,400.200 MT serta gudang-gudang lain berdasarkan tanda terima barang yang dikeluarkan oleh Control Union World Group. Melakukan dan melaksanakan perundingan-perundingan dan atau negosiasi-negosiasi atas

Hal. 9 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



nama Pemberi kuasa untuk mencapai suatu kompromi dan atau perdamaian terhadap PT. Alam Agri Adiperkasa...”;

Selain itu, Tergugat juga membuat Surat Pernyataan tertanggal 1 April 2011 yang menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik dari kedelai yang telah dibeli oleh Penggugat dari PT. Alam Agri Adiperkasa sebanyak 7,630.840 Metric Ton, dan berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 1 April 2011 Penggugat menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2011 telah dilakukan pemuatan serta pengangkutan barang berupa kedelai kuning US 2 *or better yellow soybeans* yang ditempatkan oleh PT. Alam Agri Adiperkasa di Gudang PT. Mahesa Anugerah Jaya (MAJ) yang berlokasi di Jalan Raya Serang Km. 12, Desa Bunder Cikupa, Tangerang-Banten-Indonesia;

Dengan demikian, pada dasarnya telah terbukti berdasarkan pengakuan, pernyataan dan klarifikasi Tergugat sendiri, bahwa benar Tergugatlah yang melakukan pengambilan secara paksa atas barang berupa kacang kedelai milik Penggugat dari gudang-gudang Penggugat;

Antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada hubungan hukum, sehingga tidak ada hak dari Tergugat untuk melakukan pengambilalihan secara paksa barang berupa kacang kedelai milik Penggugat, demikian pula tidak pernah ada kewajiban dari Penggugat untuk menyerahkan sesuatu barang kepada Tergugat;

16. Berdasarkan isi dari Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2011, Surat Pernyataan tertanggal 1 April 2011 dan Surat Keterangan tertanggal 1 April 2011 tersebut di atas, diketahui ternyata terdapat masalah pembayaran atas barang berupa kedelai antara PT. Alam Agri Adiperkasa dengan Tergugat;

Namun demikian, -*Quod Non*- jikapun benar terdapat permasalahan antara Tergugat dengan PT. Alam Agri Adiperkasa, maka perbuatan Tergugat yang melakukan pengambilalihan kacang kedelai Penggugat secara paksa dari gudang-gudang milik Penggugat secara hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang melahirkan adanya hak dan kewajiban bagi Penggugat maupun Tergugat;

17. Penggugat juga menegaskan kembali bahwa Penggugat telah melakukan pembelian kacang kedelai tersebut dengan itikad baik dan telah dibayar lunas seluruhnya dari PT. Alam Agri Adiperkasa, selaku pemilik sah barang berupa kacang kedelai sekaligus sebagai pemegang *Bill of Loading* sebagai bukti kepemilikan barang;

Hal. 10 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



18. Penggugat sebagai pemilik sah atas barang berupa kacang kedelai, sungguh sangat menyesalkan tindakan/perbuatan Tergugat yang melakukan pengambilan secara paksa atas barang berupa kacang kedelai yang telah dibeli oleh Penggugat dari PT. Alam Agri Adiperkasa, yang mana kacang kedelai tersebut juga merupakan barang jaminan pada Turut Tergugat; Dengan demikian, oleh karena tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan mengingat Penggugat adalah pemilik sah atas barang berupa kacang kedelai yang telah diambil alih secara paksa oleh Tergugat, maka pada dasarnya tidak ada hak dari Tergugat untuk mengambil alih secara paksa barang berupa kacang kedelai milik Penggugat, demikian pula tidak pernah lahir kewajiban apaun bagi Penggugat untuk menyerahkan sesuatu barang kepada Tergugat; perbuatan pengambilalihan secara paksa kacang kedelai milik Penggugat oleh Tergugat adalah perbuatan yang tidak menghormati hak-hak Penggugat sebagai pemilik sah kacang kedelai, dan oleh karenanya Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan hak Penggugat;

19. Tindakan/perbuatan Tergugat yang kemudian mengambil alih secara paksa barang berupa kacang kedelai milik Penggugat pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang tidak menghormati hak-hak Penggugat sebagai pemilik yang sah atas barang berupa kacang kedelai;

Untuk itu, Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan hak Penggugat dengan membuat Laporan Polisi di Mabes Polri, yaitu Laporan Polisi Nomor LP/182/111/2011/Bareskrim tertanggal 24 Maret 2011, terkait dengan perbuatan Tergugat yang telah mengambil alih secara paksa atas barang berupa kacang kedelai milik Penggugat dari gudang-gudang Penggugat yang terletak di Cikupa, Cigading/Cilegon, Serang/Balaraja dan Surabaya;

Penggugat juga telah membuat dan mengirimkan surat perihal Permohonan Perlindungan Hukum tertanggal 26 Maret 2011 yang ditujukan kepada Polda Banten dan Surat Nomor Ref: 1936/SMB- TJ/03/11 tertanggal 30 Maret 2011 perihal Permohonan Bantuan Kepada Kapolres Kota Tangerang Untuk Pengamanan Barang Milik PT. Sekawan Makmur Bersama ("PT. SMB") di Gudang PT. Mahesa Anugerah Jaya, Jalan Raya Serang KM.12, Ds. Bunder Cikupa, Tangerang, Banten, yang ditujukan kepada Kapolres Kota Tangerang;

Tergugat telah melakukan upaya-upaya terkait permasalahannya dengan PT. Alam Agri Adiperkasa, sehingga pengambilalihan secara paksa yang

Hal. 11 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



dilakukan oleh Tergugat atas barang berupa kacang kedelai milik Penggugat adalah perbuatan yang tidak menghormati upaya-upaya hukum/proses hukum yang sedang berlangsung;

20. Diketahui bahwa Tergugat telah membuat Laporan Polisi terhadap perkaranya/permasalahannya dengan PT. Alam Agri Adiperkasa. Selain Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat terhadap PT. Alam Agri Adiperkasa, saat ini juga diketahui Tergugat sedang menempuh upaya Arbitrase Internasional dengan PT. Alam Agri Adiperkasa;

Dengan demikian, tidak seharusnya Tergugat melakukan Pengambilalihan secara paksa atas barang berupa kedelai Tipe US Nomor 2 *or Better Yellow Soybeans* sejumlah 58,347.000 Metric Ton milik Penggugat sebelum adanya kepastian/penyelesaian terhadap upaya-upaya/proses hukum yang sedang berlangsung dan perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang tidak menghormati upaya/proses hukum yang sedang berlangsung perbuatan Tergugat Adalah Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Menyebabkan Kerugian Bagi Penggugat;

21. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. "

Kemudian Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., L.L.M., di dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)* pada halaman 10 menyebutkan, "sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, pada halaman 11 menyebutkan:

"unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas- luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku, atau;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau;

Hal. 12 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain...”;
maka perbuatan Tergugat yang telah mengambil alih secara paksa atas barang berupa kacang kedelai dari gudang-gudang Penggugat yang dirinci sebagai berikut:

Gudang Cikupa

- Barang berupa kedelai milik Penggugat sejumlah 6,121.170 Metric Ton yang disimpan di Gudang yang berlokasi di Cikupa, Tangerang-Banten telah diambil seluruhnya secara paksa oleh Penggugat pada tanggal 1 April 2011;

Gudang Cigading/Cilegon

- Barang berupa kedelai milik Penggugat sejumlah 20.893.250 Metric Ton yang disimpan di Gudang yang berlokasi di Cigading-Cilegon-Banten telah diambil seluruhnya secara paksa oleh Tergugat pada tanggal 24 Maret 2011;

Gudang Serang/Balaraja

- Barang berupa kedelai milik Penggugat sejumlah 3.127.250 Metric Ton yang disimpan di Gudang yang berlokasi di Surabaya telah diambil oleh Tergugat seluruhnya secara paksa pada tanggal 8 April 2011;

Gudang Surabaya

- Barang berupa kedelai milik Penggugat sejumlah 28,205.330 Metric Ton yang disimpan di Gudang yang berlokasi di Surabaya telah diambil oleh Tergugat seluruhnya secara paksa pada tanggal 28 Maret 2011 dan 29 Maret 2011;

sehingga total barang berupa kedelai yang diambil secara paksa oleh Tergugat dari gudang-gudang Penggugat adalah sebanyak 58,347.000 Metric Ton dari 276.300 Metric Ton;

Sedangkan di sisi lain, Penggugat adalah pemilik sah atas seluruh barang berupa kacang kedelai tersebut di atas sebagaimana kontrak jual beli antara Penggugat dengan PT. Alam Agri Adiperkasa sebagai berikut:

- Kontrak Nomor 05/05/3A-SMB/2010 tertanggal 3 Mei 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 39,500 Metrik Ton dengan harga Rp4.500,- per Kg;
- Kontrak Nomor 06/06/3A-SMB/2010 tertanggal 2 Juni 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 21,200 Metrik Ton dengan harga Rp4.500,- per Kg;
- Kontrak Nomor 07/07/3A-SMB/2010 tertanggal 1 Juli 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 31,500 Metrik Ton dengan harga Rp4.500,- per Kg;

Hal. 13 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Nomor 08/07/3A-SMB/2010 tertanggal 29 Juli 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 40,000 Metrik Ton dengan harga Rp4.500,- per Kg;
- Kontrak Nomor 09/09/3A-SMB/2010 tertanggal 2 September 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 28,500 Metrik Ton dengan harga Rp4.600,- per Kg;
- Kontrak Nomor 10/10/3A-SMB/2010 tertanggal 12 Oktober 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 32,000 Metrik Ton dengan harga Rp4.800,- per Kg;
- Kontrak Nomor 11/11/3A-SMB/2010 tertanggal 8 November 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 36,300 Metrik Ton dengan harga Rp4.900,- per Kg;

serta telah dibayar lunas oleh Penggugat sebagaimana bukti-bukti bayar sebagai berikut:

- a) *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM7710626142757/SK tertanggal 2 Juni 2010, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS MS77106019990, dengan jumlah Rp177.750.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
- b) *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM7710617144946/SK tertanggal 1 Juli 2010, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106020477 dengan jumlah: Rp95.400.000.000,- (sembilan puluh lima milyar empat ratus juta Rupiah);
- c) *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM77106307141208/SK tertanggal 30 Juli 2010, Perihal Pembukaan SKBDN, Nomor MS7710602900 dengan jumlah Rp141.750.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
- d) *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM7710639120732/SK tertanggal 3 September 2010, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106021655, dengan jumlah sebesar Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh milyar Rupiah);
- e) *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM771061210111322/SK tertanggal 12 Oktober 2010, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106022084, dengan jumlah sebesar Rp131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu milyar Rupiah);
- f) *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM771061111115205/SK tertanggal 11 November 2010, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106022727, dengan jumlah sebesar

Hal. 14 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp153.600.000.000,- (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus juta Rupiah);

- g) *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM77106312141431/SK tertanggal 3 Desember 2010, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106023200, dengan jumlah sebesar: Rp177.870.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah);
- h) *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM77106111131834/SK tertanggal 11 Januari 2011, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106023990, dengan jumlah sebesar Rp95.535.000.000,- (sembilan puluh lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah);
- i) *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM7710622111902/SK tertanggal 31 Januari 2011, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77 106024524, dengan jumlah sebesar Rp141.400.000.000,- (Seratus empat puluh satu milyar empat ratus juta Rupiah);

yang mana perbuatan dilakukan oleh Tergugat seolah-olah Penggugat-lah yang tidak melakukan pembayaran, padahal telah terbukti bahwa Penggugat tidak terdapat hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat yang melahirkan hak bagi Tergugat untuk mengambil alih barang berupa kacang kedelai milik Penggugat, demikian sebaliknya Tergugat juga tidak memiliki kewajiban apapun untuk menyerahkan sesuatu barang kepada Penggugat;

Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada alas hak dan/atau alasan hukum yang sah bagi Tergugat untuk melakukan pengambilalihan secara paksa atas barang berupa kacang kedelai tipe US Nomor 2 or Better Yellow Soybeans sebanyak 58,347.000 Metric Ton yang dimiliki secara sah oleh Penggugat, dan mengingat pula bahwa kacang kedelai milik Penggugat tersebut telah dijamin pada Turut Tergugat, maka perbuatan Tergugat tersebut sudah sepatutnya dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

22. Adapun kerugian yang timbul bagi Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu:

- a. Menjadi tidak ada/hilangnya barang milik Penggugat berupa kacang kedelai tipe US Nomor 2 or Better Yellow Soybeans sejumlah 58,347.000 Metric Ton yang mana berimbas pada terhentinya kelangsungan usaha

Hal. 15 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



dari Penggugat termasuk hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari bidang usaha Penggugat;

- b. Sedangkan di satu sisi, kacang kedelai milik Penggugat yang diambil alih secara paksa oleh Tergugat telah dijamin pada Turut Tergugat, sehingga Penggugat sebagai debitur dari Turut Tergugat masih memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah pinjaman beserta bunga kepada Turut Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- Nomor LC. MS77106022084 tertanggal 12 Oktober 2010: Rp131.100.000.000,- (seratus tiga puluh satu milyar seratus juta Rupiah);
- Nomor LC. MS77106022727 tertanggal 11 November 2010: Rp153.600.000.000,-(seratus lima puluh tiga milyar enam ratus juta Rupiah);
- Nomor LC. MS77106023200 tertanggal 3 Desember 2010: Rp177.870.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Nomor LC. MS77106023990 tertanggal 7 Januari 2011: Rp95.535.000.000,- (sembilan puluh lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah);
- Nomor LC. MS77106024524 tertanggal 1 Agustus 2011: Rp141.400.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar empat ratus juta Rupiah);

Total: Rp699.505.000.000, (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus lima juta Rupiah) yang mana sejumlah outstanding berjumlah total Rp699.505.000.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus lima juta Rupiah) telah jatuh tempo sebagaimana surat dari Turut Tergugat kepada Penggugat tertanggal 31 Maret 2011 perihal Kejadian Kelalaian PT. Sekawan Makmur Bersama;

Dengan hilangnya objek jaminan fidusia dari gudang-gudang Penggugat oleh karena barang berupa kedelai milik Penggugat sejumlah 58,347.000 Metric Ton telah diambil secara paksa oleh Tergugat, telah menyebabkan kegiatan usaha Penggugat terhenti, dan dengan terhentinya kegiatan usaha Penggugat telah mengakibatkan Penggugat menjadi kesulitan dalam hal melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut kepada Turut Tergugat;

Sedangkan di sisi lain, Penggugat sebagai debitur dari Turut Tergugat juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek jaminan fidusia berupa

Hal. 16 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacang kedelai kepada Turut Tergugat sebagaimana Akta Jaminan Fidusia:

- b. Akta Jaminan Fidusia Nomor 12 tertanggal 23 Desember 2002 yang dibuat di hadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H.;
- c. Akta Jaminan Fidusia Nomor 20 tertanggal 9 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H.;
- d. Akta Perubahan I Jaminan Fidusia Nomor 96 tertanggal 27 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H.;
- e. Akta Perubahan II Jaminan Fidusia Nomor 90 tertanggal 27 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H.;

dan dengan adanya pengambilalihan secara paksa kacang kedelai milik Penggugat oleh Tergugat, maka Penggugat menjadi tidak dapat melaksanakan kewajibannya menyerahkan barang berupa kacang kedelai kepada Turut Tergugat sebagai jaminan. Dalam hal ini, Penggugat menjadi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya terhadap Turut Tergugat oleh karena seluruh barang jaminan fidusia berupa kedelai yang dijaminakan kepada Turut Tergugat menjadi tidak ada lagi/hilang oleh karena telah diambil secara paksa oleh Tergugat;

Sehingga secara hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas kacang kedelai dibenarkan secara hukum untuk menuntut pengembalian seluruh kacang kedelai sejumlah 58,347.000 Metric Ton yang telah diambil alih secara paksa oleh Tergugat untuk kemudian diserahkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat sebagai jaminan. Hal inilah yang kemudian menjadi urgensi agar Penggugat menyerahkan kepada Tergugat secara langsung dan sekaligus kacang kedelai tipe US Nomor 2 or Better Yellow Soybeans sebanyak 58,347.000 Metric Ton yang telah diambil secara paksa dari Penggugat;

Dengan demikian, perbuatan Tergugat yang tidak mengindahkan hak-hak Penggugat sebagai pemilik sah atas kacang kedelai tipe US Nomor 2 or Better Yellow Soybeans sebanyak 58,347.000 Metric Ton dan secara paksa mengambil alih seluruh kedelai milik Penggugat yang dijaminakan kepada Turut Tergugat, serta tidak menghormati prosedur/proses/upaya hukum yang ada/ yang sedang berlangsung, merupakan cakupan dari perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum dalam arti yang seluas-luasnya, dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

23. Oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat dan otentik, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000, sudah

Hal. 17 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

24. Kemudian Penggugat juga merasa khawatir jika Tergugat kemudian lalai/tidak beritikad baik untuk melaksanakan isi putusan, dan agar gugatan tidak menjadi sia-sia, serta untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk tiap harinya sampai dengan Tergugat melaksanakan Putusan;

25. Penggugat juga mencadangkan (*mereservir*) hak Penggugat untuk mengajukan sita jaminan atas benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari guna menjamin ditaatinya dan dilaksanakannya isi putusan oleh Tergugat.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat pemilik yang sah dari kacang kedelai tipe US Nomor 2 or *Better Yellow Soybeans* sebanyak 276.300 Metric Ton;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat secara langsung dan sekaligus barang berupa kacang kedelai tipe US Nomor 2 or *Better Yellow Soybeans* sebanyak 58.347 Metric Ton dan selanjutnya akan diserahkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk tiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Hal. 18 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Quadra Commodities SA, dimana kedudukan/domisili hukum/alamat adalah berada diluar wilayah/daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal ini terlihat dengan jelas di dalam surat gugatan Penggugat;
 2. Bahwa demikian pula, kedudukan/domisili hukum/alamat Penggugat juga berada diluar wilayah/daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal ini terlihat dengan jelas di dalam surat gugatan Penggugat;
 3. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah bertentangan dengan asas-asas hukum serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR;
 4. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, maka beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksakan dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- gugatan Penggugat kurang pihak;
5. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas barang berupa kacang kedelai yang telah dibeli dari PT Alam Agri Adiperkasa (selanjutnya disebut "PT AAA") berdasarkan Kontrak Jual Beli;
 6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, barang-barang yang dimaksud dalam Kontrak Jual Beli tersebut adalah sah milik PT AAA sehingga dapat dialihkan oleh PT AAA kepada Penggugat dan seluruhnya barang tersebut telah dilunasi pembayarannya oleh Penggugat kepada PT AAA;
 7. Bahwa kesimpulan atau penilaian Penggugat mengenai sahnya kepemilikan kacang kedelai oleh PT AAA masih perlu dilakukan pembuktian dan pertanggung-jawaban oleh PT AAA. Oleh karena itu, untuk menunjukkan dan membuktikan keabsahan kepemilikan PT AAA atas barang yang dimaksud dalam Kontrak Jual Beli tersebut, maka sangat beralasan menurut hukum

Hal. 19 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menarik atau mengikutsertakan PT AAA sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik atau mengikutsertakan PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang kurang pihak, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Surat kuasa Penggugat adalah surat kuasa yang tidak sah;

9. Bahwa PT Sekawan Makmur Bersama (Penggugat) dalam mengajukan gugatannya diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan dan ditandatangani oleh Dudy Hariady selaku Presiden Direktur PT Sekawan Makmur Bersama;

10. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi lebih jauh Gugatan Penggugat, perkenankanlah Tergugat untuk menyampaikan beberapa fakta-fakta hukum terkait dengan status hukum dari pemberi kuasa/Penggugat dalam pengajuan Gugatan *a quo*;

11. Bahwa Surat Kuasa sebagai dasar pengajuan gugatan *a quo* dibuat dan ditandatangani oleh Dudy Hariady, dimana dalam Surat Kuasa tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai keterangan tempat dimana Surat Kuasa tersebut dibuat dan diberikan oleh sang pemberi kuasa, dalam hal ini Dudy Hariady selaku Presiden Direktur/Direktur Utama PT Sekawan Makmur Bersama (Penggugat);

12. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 diduga telah terjadi insiden Pencurian dan Pengeluaran paksa terhadap kacang kedelai milik Tergugat (kejadian secara rinci akan disampaikan dalam bagian tersendiri);

13. Bahwa insiden tersebut ditindak-lanjuti kemudian oleh PT Peterson Mitra Indonesia ("PT PMI") selaku Pengelola Jaminan atas kacang kedelai Tergugat berdasarkan perjanjian *Collateral Management Agreement* ("CMA") tanggal 5 Januari 2009 dan September 2010, dengan melaporkan tindak pidana sebagaimana dimaksud kepada pihak Kepolisian, sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi Nomor Pol.:LP/120/II/2011/Bareskrim, pada tanggal 25 Februari 2011 ("Laporan Polisi");

14. Bahwa berdasarkan hasil perkembangan perkara terkait dengan Laporan Polisi dimaksud, Penyidik telah menetapkan beberapa Tersangka dan Daftar Pencarian Orang (DPO), sebagaimana Surat Penyidik Bareskrim Mabes Polri perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke-3 Nomor Pol.:B/3125A/III/2011/Bareskrim tanggal 23 Agustus 2011 ("SP2HP 3");

Hal. 20 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa salah satu Tersangka yang ditetapkan sesuai surat SP2HP 3 tersebut adalah Dudi Haryadi (Dirut PT Sekawan Makmur Bersama), selanjutnya dalam surat tersebut (point h) disebutkan bahwa seluruh tersangka telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO);
16. Bahwa sangatlah jelas surat kuasa yang dipakai oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* sesungguhnya merupakan surat kuasa yang secara faktual patut untuk dipertanyakan keabsahannya;
17. Bahwa surat kuasa untuk mengajukan gugatan *a quo* menjadi penting untuk dipertanyakan. Apakah surat kuasa tersebut dibuat dan diberikan di wilayah Negara Republik Indonesia atau dibuat dan diberikan di luar wilayah Negara Republik Indonesia? hal tersebut penting kiranya guna memastikan bahwa surat kuasa khusus dimaksud telah memenuhi keabsahan suatu surat kuasa yang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Nomor 1 tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 mengenai surat kuasa;
18. Bahwa selain itu pula, keterangan perihal dimana surat kuasa khusus tersebut dibuat dan diberikan penting dalam membantu kelancaran proses penanganan perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam Laporan Polisi, hal ini terkait dengan semakin besarnya kerugian yang diderita oleh Tergugat sehubungan dengan dugaan terjadinya kasus pencurian dan pengeluaran kacang kedelai milik Tergugat;
19. Sehingga patut kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo* untuk turut mempertimbangkan fakta- fakta tersebut di atas dalam memeriksa Gugatan Penggugat. Bahkan untuk kiranya dapat menolak Gugatan Penggugat atas dasar pertimbangan bahwa surat kuasa yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan upaya hukum kasasi *a quo* tidak sah dan cacat formil;
20. Bahwa oleh karena Surat Kuasa yang dipergunakan dalam pengajuan Gugatan *a quo*, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan menolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi);

Hal. 21 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan Penggugat Rekonvensi pada Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi ajukan kepada Tergugat Rekonvensi, semata-mata diajukan demi penegakan kebenaran dan tegaknya hukum;
4. Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonvensi telah didalilkan dalam Jawaban pada konvensi di atas, bahwa sesungguhnya Tergugat Rekonvensi-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalil dan bukti-bukti yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Jawaban Konvensi di atas;
5. Bahwa sangatlah jelas seluruh barang yang tersebut adalah barang yang merupakan hak milik Penggugat Rekonvensi. Sehingga dengan pengambilalihan tersebut tidaklah menimbulkan akibat kerugian terhadap Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi secara tidak patut dan tanpa kepentingan yang layak, sehingga tindakan tersebut adalah merupakan penyalah-gunaan hak dan terkualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, karena dengan telah dijadikan Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat dalam Konvensi, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi berupa biaya-biaya yang harus Penggugat Rekonvensi keluarkan untuk menghadapi gugatan konvensi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai berikut: Kerugian Materiel:

Biaya koordinasi internal Penggugat Rekonvensi guna membahas dan mengkaji gugatan konvensi yang menelan biaya sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), dan biaya-biaya konsultasi kepada professional, termasuk jasa kuasa hukum Penggugat Rekonvensi atas adanya gugatan ini, yang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga total kerugian materiel Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah);

Kerugian Immateriel:

Bahwa sebagai perusahaan yang bonafide, menjadi Tergugat di pengadilan, sangat berpotensi merusak citra perusahaan, dan lebih jauh akan merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi, sehingga untuk hal ini, Penggugat

Hal. 22 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Rekonvensi harus melakukan berbagai cara Untuk menjaga citra dan menjelaskan ke mitra kerja dan klien Penggugat Rekonvensi perihal perkara *a quo*, kerugian immateriel ini sungguh sangat tidak ternilai, karena terkait citra dan nama baik, sehingga cukup beralasan dan wajar jika Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian tersebut sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);

8. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan gugatan rekonvensi *a quo*, serta demi menghindari segala upaya dari Tergugat Rekonvensi yang bersifat mengalihkan harta kekayaan yang menjadi miliknya sehingga gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), dan guna menjamin pemenuhan hak Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mencadangkan haknya untuk mengajukan permohonan Sita Jaminan secara tersendiri;
9. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HI R, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Bahwa untuk menghindari itikad buruk Tergugat Rekonvensi untuk menunda-nunda pembayaran ganti kerugian yang diajukan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatan melaksanakan Putusan ini sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan sepenuhnya, dan turut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi,

Hal. 23 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah nilai kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian materiil sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak tanggal diputusnya perkara *a quo*, apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau tidak melaksanakan isi Putusan perkara *a quo*;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 444/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,- (Enam ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 499/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 7 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat

Hal. 24 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 12 Mei 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 444/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Mei 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 28 Mei 2014 dan 9 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 4 Juni 2014 dan 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Dalam Konvensi

Judex Facti telah keliru menyimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/dahulu Pembanding adalah gugatan mengenai sengketa kepemilikan barang;

1. Dalam pertimbangan hukum pada hal 95 dan 96 Putusan Perkara tersebut yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di satu pihak dan Tergugat serta Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan para pihak adalah tentang:

- Kepemilikan atas barang berupa kedelai yang disimpan di gudang Cikupa, gudang Cigading/Cilegon, gudang Serang/Balaraja dan gudang Surabaya;
- Hubungan antara Penggugat dengan PT. Alam Agri Adiperkasa dan antara Tergugat dengan PT. Alam Agri Adiperkasa;
- Dokumen kontrak jual beli berupa *Bill of Loading* apakah sebagai surat jalan ataukah sebagai bukti kepemilikan;”

Bahwa terlihat jelas kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena secara jelas dan nyata telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, dalam pokok/judul yang merupakan topik perkara

Hal. 25 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau dasar gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam gugatannya adalah perkara perbuatan melawan hukum dan bukan sengketa kepemilikan barang;

2. Alinea berikutnya juga membuktikan ketidak-cermatan *Judex Facti* dan semakin memperkuat bukti kesalahan dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Perkara tersebut yang menyatakan:

“Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut“;

Bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat gugatan Penggugat dengan pokok perkara sebagaimana diuraikan diatas sebagai “pokok persengketaan” adalah disangkal oleh Para Tergugat, maka secara jelas semakin membuktikan kekeliruan dalam putusan perkara, karena secara jelas dan tegas dapat terlihat dalam pemeriksaan perkara yaitu PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk selaku Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat tidak menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Kasasi dalam Gugatannya tersebut;

Judex Facti terbukti tidak melindungi Pemohon Kasasi sebagai pembeli yang beritikad baik karena mengabaikan ketentuan hukum mengenai perlindungan pembeli yang beritikad baik;

3. *Judex Facti* telah mengabaikan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah dari kacang kedelai type US Nomor 2 or *Better Yellow Soybeans* sebanyak 276,300 Metric Ton yang dibeli dari PT. Alam Agri Adiperkasa (selanjutnya disebut “PT. AAA”) berdasarkan kontrak jual beli yang telah dilakukan pembayaran berdasarkan pembiayaan yang dilakukan Turut Termohon Kasasi, serta telah dilakukan penyerahan (*levering*) oleh PT. AAA pada gudang-gudang yang disepakati sebagai tempat penyerahan oleh PT. AAA kepada Pemohon Kasasi sesuai isi Kontrak Jual Beli dengan PT. AAA sebagai bukti sempurnanya keabsahan kacang kedelai yang menjadi hak milik Pemohon Kasasi;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Perkara telah mengabaikan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan perkara yang menunjukkan fakta-fakta hukum tentang keabsahan dasar kepemilikan Pemohon Kasasi dalam hubungan Jual Beli dengan PT. AAA, yaitu berdasarkan:

Hal. 26 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kontrak Nomor 05/05/3A-SMB/2010 tertanggal 3 Mei 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 39,500 Metrik Ton dengan harga Rp4.500,- per Kg;
- b. Kontrak Nomor 06/06/3A-SMB/2010 tertanggal 2 Juni 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 21,200 Metrik Ton dengan harga Rp4.500,- per Kg;
- c. Kontrak Nomor 07/07/3A-SMB/2010 tertanggal 1 Juli 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 31,500 Metrik Ton dengan harga Rp4.500,- per Kg;
- d. Kontrak Nomor 08/07/3A-SMB/2010 tertanggal 29 Juli 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 40,000 Metrik Ton dengan harga Rp4.500,- per Kg;
- e. Kontrak Nomor 09/09/3A-SMB/2010 tertanggal 2 September 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 28,500 Metrik Ton dengan harga Rp4.600,- per Kg;
- f. Kontrak Nomor 10/10/3A-SMB/2010 tertanggal 12 Oktober 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 32,000 Metrik Ton dengan harga Rp4.800,- per Kg;
- g. Kontrak Nomor 11/11/3A-SMB/2010 tertanggal 8 November 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 36,300 Metrik Ton dengan harga Rp4.900,- per Kg;
- h. Kontrak Nomor 12/12/3A-SMB/2010 tertanggal 10 Desember 2010 untuk jual beli kedelai sebanyak 19,300 Metrik Ton dengan harga Rp4.950,- per Kg;
- i. Kontrak Nomor 01/01/3A-SMB/2011 tertanggal 5 Januari 2011 untuk jual beli kedelai sebanyak 28,000 Metrik Ton dengan harga Rp5.050,- per Kg;

Dengan jumlah total sebanyak 276.300 Metric Ton

Yang telah dilakukan pembayaran oleh Pemohon Kasasi dengan menggunakan fasilitas kredit SKBDN dari Turut Termohon Kasasi sesuai bukti pembayaran berikut:

- *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM7710626142757/SK tertanggal 2 Juni 2010, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106019990, dengan jumlah Rp177.750.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);

Hal. 27 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM7710617144946/SK tertanggal 1 Juli 2010, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106020477 dengan jumlah: Rp95.400.000.000,- (sembilan puluh lima milyar empat ratus juta Rupiah);
- *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM77106307141208/SK tertanggal 30 Juli 2010, Perihal Pembukaan SKBDN, Nomor MS7710602900 dengan jumlah Rp141.750.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
- *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM7710639120732/SK tertanggal 3 September 2010, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS 77106021655, dengan jumlah sebesar Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh milyar Rupiah);
- *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM771061210111322/SK tertanggal 12 Oktober 2010, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106022084, dengan jumlah sebesar Rp131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu milyar Rupiah);
- *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM771061111115205/SK tertanggal 11 November 2010, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS 77106022727, dengan jumlah sebesar Rp153.600.000.000,- (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus juta Rupiah);
- *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM77106312141431/SK tertanggal 3 Desember 2010, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106023200, dengan jumlah sebesar: Rp177.870.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah);
- *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM77106111131834/SK tertanggal 11 Januari 2011, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor 77106023990, dengan jumlah sebesar Rp95.535.000.000,- (sembilan puluh lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah);
- *Bills Processing Center* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor IM7710622111902/SK tertanggal 31 Januari 2011, Perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106024524, dengan jumlah sebesar Rp141.400.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar empat ratus juta Rupiah);

Hal. 28 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Dari uraian di atas terbukti bahwa keabsahan Jual Beli kacang kedelai antara Pemohon Kasasi dengan PT. AAA menurut hukum sebagaimana jelas ditentukan dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata yaitu:

Pasal 1457 KUHPerdata

“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”;

Pasal 1458 KUHPerdata

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar;

Yang dalam hal ini juga dipertegas lagi dan/atau dibuktikan lebih jauh dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri tentang adanya penyerahan (*levering*) dengan bukti *Delivery Order* dan/atau pengiriman barang pada Gudang Pemohon Kasasi sebagai bukti kepemilikan dan/atau beralihnya hak milik atas barang kepada Pemohon Kasasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Ketentuan Pasal 1475 Jo. Pasal 1459 Jo. Pasal 612 KUHPerdata, yang menyatakan:

Pasal 1475 KUH Perdata:

“Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli.”;

Juncto

Pasal 1459 KUH Perdata:

“Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut pasal 612, 613 dan 616. “;

Juncto

Pasal 612 KUH Perdata:

“Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”;

Dengan demikian terbukti dalam Putusan Perkara bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya karena telah mengabaikan fakta-fakta hukum tentang keabsahan Pemohon

Hal. 29 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi selaku pemilik yang sah dari kacang kedelai type US Nomor 2 or *Better Yellow Soybeans* sebanyak 276,300 Metric Ton yang dibeli Pemohon Kasasi dari PT. AAA.;

5. Bahwa oleh dan karenanya terbukti *Judex Facti* pada pertimbangan hukumnya atas Putusan Perkara telah mengabaikan ketentuan hukum tentang Asas perlindungan hukum terhadap Pembeli yang beritikad baik dan/atau dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi dan telah terbukti pula bahwa Jual Beli yang dilakukan antara Pemohon Kasasi selaku Pembeli dengan PT. AAA selaku Penjual adalah juga didasarkan kepada *Bill Of Loading* (Konosemen) yang menurut hukum adalah bukti kepemilikan. Sehingga selayaknya dalam perkara *a quo*, Putusan Perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta patut dibatalkan karena tidak menerapkan hukum, secara tepat dan benar, khususnya Asas perlindungan hukum terhadap Pembeli yang beritikad baik sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 7 April 1982 yang secara tegas menyatakan:

“Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum “

Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang tidak adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.

6. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Perkara telah mengabaikan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan perkara yang menunjukkan fakta-fakta hukum tentang tidak adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sebagaimana dijabarkan berikut ini:
 - a. Tidak adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi karena terbukti Pemohon Kasasi tidak pernah membeli kacang kedelai dari Termohon Kasasi;
 - b. Bahwa Hubungan Hukum dan/atau Jual Beli antara Pemohon Kasasi dengan PT. AAA adalah berbeda dengan hubungan hukum antara Termohon Kasasi dengan PT. AAA, karena hubungan hukum Jual Beli kedelai antara Pemohon Kasasi dengan PT. AAA dilakukan dalam beberapa kontrak yang dilaksanakan sejak tanggal 3 Mei 2010, sedangkan Jual Beli yang dilakukan Termohon Kasasi dengan PT. AAA adalah berdasarkan *Sale Contract* tertanggal 26 Agustus 2010;
 - c. Bahwa demikian halnya dengan Jumlah transaksi yang dilakukan dalam Jual Beli, hal mana Pemohon Kasasi selaku Pembeli

Hal. 30 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



mengadakan kontrak jual beli atas kacang kedelai sebanyak 276,300 MT dengan PT. AAA, sedangkan kontrak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi selaku Penjual dengan PT. AAA selaku Pembeli hanyalah sejumlah 71,497.923 Metric Ton;

- d. Bahwa menurut hukum, hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan PT. AAA adalah berdasarkan status hukum PT. AAA selaku Penjual, yang berbeda dengan status hukum PT. AAA selaku Pembeli, dalam hubungan hukumnya dengan Termohon Kasasi. Oleh dan karenanya didasarkan kepada kewajiban yang berbeda pula menurut hukum;
 - e. Bahwa karena status hukum PT. AAA dalam hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi adalah selaku Penjual yang berkewajiban menyerahkan barang dan menanggungnya (Pasal 1474 KUH Perdata), MAKA sepatutnya dalam hal adanya tuntutan dan upaya hukum yang harus dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah dijalankan terhadap PT. AAA. Dan PT. AAA yang harus menanggung perbuatan hukumnya terhadap Termohon Kasasi dan bukan terhadap Pemohon Kasasi.
7. Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, tidak ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Oleh karenanya membuktikan Perbuatan mengambil secara paksa barang/kacang kedelai yang berada pada Gudang Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi, telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi.
- Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang hasil pemeriksaan perkara di persidangan dan/atau dasar pengajuan gugatan yaitu tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding/dahulu Tergugat;
8. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Perkara telah mengabaikan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan perkara yang menunjukkan fakta-fakta hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum yang sudah dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi, sebagaimana diungkapkan berikut ini;
 9. Bahwa Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena sudah mengambil/merampas barang yang menjadi milik Pemohon Kasasi yang dibeli secara sah karena terang dan tunai sudah lunas dibayar oleh Pemohon Kasasi, dan berada pada gudang Pemohon

Hal. 31 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Kasasi serta berasal dari kontrak dan/atau jual beli yang dilakukan jauh sebelum kontrak jual beli antara Termohon Kasasi dengan PT. AAA;

Bahwa menurut hukum adalah terlarang bagi suatu pihak yang memiliki sengketa untuk melakukan tindakan sendiri dengan tanpa melalui proses hukum, sebagaimana ditegaskan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958 tentang kaidah hukum Larangan bertindak sendiri dan wajib mengembalikan kondisi kepemilikan semula, yang dalam abstraksi dikemukakan sebagai berikut:

Abstraksi: Melakukan upaya paksa sendiri tidak dibenarkan;

Tergugat asli yang karena merasa berhak atas sawah terperkara yang ada pada penggugat asli, dengan bertindak sendiri merampas sawah tersebut dari penggugat asli, tindakannya tidak dapat dibenarkan dan sawah harus dikembalikan kepada penggugat asli untuk memulihkan keadaan semula, dengan senantiasa terbuka kemungkinan bagi Tergugat asli untuk mengajukan gugat terhadap penggugat asli untuk ditentukan siapa yang berhak atas sawah itu;

10. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi yang mengambil barang yang menjadi hak fidusia dan disita eksekusi oleh Pemegang sertifikat fidusia (Turut Termohon Kasasi) adalah perbuatan melawan hukum dan bahkan sudah melanggar kedaulatan hukum suatu Negara serta merusak penerapan hukum dari suatu undang-undang, yang pada dasarnya suatu penerapan hukum dan/atau pelaksanaan hukum yang bertentangan dengan undang-undang juga termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa;

Judex Facti telah keliru menyimpulkan bahwa perkara a quo adalah kurang pihak. Perkara a quo tidak kurang pihak karena gugatan yang diajukan adalah perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan wanprestasi;

11. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Pemohon Kasasi di atas, jelas telah terjadi kesalahan dalam pertimbangan hukum yang diberikan *Judex Facti* yang mendasari Putusan Perkara yang diberikan untuk menyatakan Gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;

12. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara pada halaman 108, alinea 2 dan 3, disebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis, PT. Alam Agri Adiperkasa yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat sebagai Penjual dan mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sebagai pembeli atas komoditas

Hal. 32 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



kacang kedelai yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* mempunyai kedudukan yang sangat signifikan untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap gugatan ini harus dinyatakan kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

13. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah semakin membuktikan adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*, karena sesuai dengan penjelasan awal dan dalil-dalil hukum yang diuraikan pada Memori Kasasi ini adalah menunjukkan bahwasanya Gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi adalah didasarkan kepada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, bukan diajukan dengan dasar hukum tentang sengketa kepemilikan dan/atau wanprestasi, sehingga tidak sepatutnya Gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak;

14. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam pertimbangan hukum tersebut di atas yang menjadi dasar Putusan Perkara menyatakan Gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima karena kurang pihak, karena menurut hukum hanya Pemohon Kasasi yang berwenang menentukan pihak yang digugat. Sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang abstraksinya dikemukakan berikut ini:

Abstraksi: Hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat;

Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

(Sumber: *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 290.);

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi adalah perbuatan yang melanggar ketertiban umum, proses penerapan hukum serta kedaulatan hukum Republik Indonesia sehingga sepatutnya dihukum;

Hal. 33 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



15. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Termohon Kasasi yang *notabene* merupakan badan hukum asing, dengan cara mengabaikan hukum dan/atau proses/upaya hukum yang selayaknya dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah merupakan preseden buruk yang sudah merusak citra dan kedaulatan hukum di Republik Indonesia, serta perbuatan Termohon Kasasi tersebut dapat dianggap sudah mengganggu stabilitas dan ketertiban umum sehingga layak dan sepatutnya diantisipasi oleh Penegak Hukum dan Pengadilan dengan memberikan hukuman selayaknya dan/atau segera mengembalikan hak-hak yang diperoleh Pemohon Kasasi berdasarkan hukum jual beli yang berlaku di Indonesia secara sekaligus dan seketika;

16. Bahwa oleh dan karenanya guna mendukung hukuman bagi Termohon Kasasi yang telah sengaja mengacau tatanan hukum dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya serta selanjutnya guna memperbaiki tatanan dan penerapan hukum di Indonesia demi tegaknya Kepastian hukum maka sudah selayaknya apabila Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan dengan mengadili sendiri menetapkan Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk tiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap., serta Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);

Dalam Rekonvensi

1. Oleh karena Termohon Kasasi tidak mengajukan banding atau keberatan atas Gugatan Rekonvensinya sehingga menurut hukum dapat dianggap telah menerima putusan perkara atas gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon Kasasi selaku Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dengan menerima putusan perkara atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi selaku Penggugat Rekonvensi, maka hal itu juga membuktikan dalil gugatan Rekonvensi yang diajukannya adalah tidak berdasar hukum yang sah dan layak untuk dipertimbangkan;

Oleh dan karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah selayaknya apabila Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu

Hal. 34 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat selaku Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya. dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya dan Tergugat dapat membuktikan bantahannya tentang status kepemilikan objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 18 akta kontrak dan ketentuan PT. Alam Agri Adiperkasa Yang mempengaruhi hubungan antara dengan Penggugat maupun Tergugat tidak dijadikan pihak dalam gugatan *a quo* yang mempertimbangkan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan/memperbaiki/membatalkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai amar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan bahwa PT. Alam Agri Adiperkasa harus ikut digugat sudah tepat dan benar, karena perbuatan Tergugat mengambil objek sengketa dalam gudang milik PT. Alam Agri Adiperkasa didasarkan pada sebuah perjanjian. Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah miliknya berdasarkan perjanjian dengan PT. Alam Agri Adiperkasa. Oleh sebab itu, agar duduk soal dan apakah memang telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, maka PT. Alam Agri Adiperkasa harus ikut digugat juga. Namun demikian susunan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perlu diperbaiki, karena dalam eksepsi menolak eksepsi, padahal pada hakikatnya Pengadilan Negeri menerima eksepsi tentang Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SEKAWAN MAKMUR BERSAMA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 499/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 7 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Hal. 35 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Agustus 2012 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SEKAWAN MAKMUR BERSAMA** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 499/Pdt/2013/PT. DKI. tanggal 7 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 444/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Agustus 2012 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 Januari 2015** oleh Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., L.L.M., dan I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 36 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BAMBANG JOKO WINARNO, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd.

ttd.

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., L.L.M.,

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum.,

ttd.

I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti

1. Meterai Rp 6.000,-

ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,-

BAMBANG JOKO WINARNO, S.H.

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,- +

Jumlah Rp500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 37 dari 37 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2014